

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilaksanakan di Apotek pro-THA Farma selama 5 minggu dari tanggal 16 Januari sampai dengan tanggal 17 Februari 2017 dapat disimpulkan bahwa:

1. Pendirian apotek harus memperhatikan berbagai aspek yang telah ditetapkan, diantaranya aspek legalitas serta aspek bisnis. Pelayanan kefarmasian di apotek harus mampu bertahan dalam segi finansial untuk dapat mendukung kelancaran proses pelayanan dan sumber daya manusia di apotek.
2. Apoteker sebagai pengelola apotek harus memiliki kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola apotek yang meliputi: manajemen persediaan, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen sumber daya manusia serta pelayanan kefarmasian.
3. Seorang calon apoteker harus mampu menerapkan pengetahuan, keahlian dan mengetahui peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker yang dibutuhkan dalam kegiatan kefarmasian di apotek, terutama sebagai penunjang dalam memberikan pelayanan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien untuk menjamin penggunaan obat secara rasional sehingga tujuan terapi dapat tercapai.
4. Kegiatan PKPA di Apotek pro-THA Farma telah memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang ada di dunia kerja (khususnya di apotek) dalam melakukan pekerjaan

kefarmasian yaitu permasalahan dalam menjalin komunikasi dan hubungan sosial yang baik dengan sesama rekan sejawat, tenaga kesehatan lainnya, dan masyarakat.

5. Melalui kegiatan PKPA ini, calon apoteker bisa memperoleh kesempatan langsung untuk melihat dan mempelajari strategi dalam mengelola apotek serta melakukan kegiatan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. Selain itu, mahasiswa calon apoteker dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dan melihat langsung fakta di lapangan.
6. Apoteker harus mampu menjadi *nine stars pharmacist*, yaitu sebagai *caregiver, decision maker, communicator, leader, manager, life-long learner, teacher, researcher*, dan *entrepreneur* dengan tetap menjunjung kode etik profesinya.